

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Balapan Liar khususnya di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena:
 - a. Kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya.
 - b. Kurangnya ketiadaan fasilitas untuk mewadahi aktifitas anak muda yang gemar kegiatan balapan.
 - c. Balapan liar sudah menjadi hoby.
 - d. Lingkungan yang mendukung adanya balapan liar.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi di jajaran Satlantas Polres Bantul dalam rangka menanggulangi aksi balap liar di wilayah kawasan Kabupaten Bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Bantul.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Peran polisi perlu ditingkatkan dalam menanggulangi aksi balap liar adalah meningkatkan intensitas patroli di jalan raya, meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penindakan yang lebih tegas pada pelaku balap liar dengan cara pemberian sanksi.
2. Kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan balapan liar.
3. Kepolisian harus aktif memberikan penyuluhan mengenai peraturan-peraturan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Adib Bahari, 2010, *125 tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta.

AL. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan proses penuntutan dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

I.S.Susanto, 2011, *Statistik kriminal sebagai konstruksi social*, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, BinaAksara, Jakarta, 1987

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama.

Soeriono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang – undangan Lalu lintas*, Rajawali, Jakarta.

Soebroto Brotodirejo, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta.

-----, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.

Website

<http://www.kedaiberita.com/index.php/Nasional/ipw-patroli-polisi.html>, rabu 25 september 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, rabu 25 september 2013.

<http://cb3adhie.wordpress.com/category/uncategorized/page2/> 13 November 2013, 18.26

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.